

**PEMIKIRAN HAJI ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH (HAMKA)
TENTANG FEMINISME DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**



NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

Laela Farhatun Zakiyah

NPM 20140720182, Email: laelazakiyah@gmail.com

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (TARBIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2017

PENGESAHAN

Naskah publikasi berjudul:

**PEMIKIRAN HAJI ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH (HAMKA)
TENTANG FEMINISME DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **Laela Farhatun Zakiyah**

NPM : 20140720182

telah dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dipublikasikan.

Yogyakarta, 5 Januari 2018

Dosen Pembimbing,



Drs. H. Yusuf A. Hasan, M.Ag.
NIK. 19580226198903113007

**PEMIKIRAN HAJI ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH (HAMKA)
TENTANG FEMINISME DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**

Oleh:

Laela Farhatun Zakiyah

NPM 20140720182, Email: laelazakiyah@gmail.com

Dosen Pembimbing:

Drs. Yusuf A. Hasan, M.Ag.

Alamat: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya (Lingkar Selatan),
Tamantirta, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183, Telepon (0274)
387656, Faksimile (0274) 387646, Website <http://www.umy.ac.id>

Abstract

Feminism was started with the perception of inequality between men and women in society. As a result, there have been many efforts to investigate the cause of such inequality to eliminate and find the way how to balance the rights of men and women in all fields by considering their potentials.

The development of feminism ideology originated from the west did not hinder a prominent Muslim figure who was always referenced for matters regarding religion, Hamka, to speak about feminism in the context of femininity. This study aims at investigating the thoughts of Hamka on feminism in the perspective of Islamic Education.

This study applied library research method. The researcher conducted a study on primary and secondary sources capable of answering the research questions. The obtained data were analyzed through descriptive analysis. Thus, the analysis result was intact and thorough.

The study revealed the way Hamka presented his views on women through the primary sources, i.e. "*Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*" and "*Tafsir Al Azhar*" book which talk about the nature of feminism. He regarded that feminism in the perspective of education consisted of four things, i.e. status, role, women's freedom, and gender equality. The relevance of feminism in the context of Islamic education, as stated by Hamka, was that women had status, role, freedom, and equality in public domain by complying with the principles of Islamic teachings.

Keywords: Hamka, feminism, Islamic education

Abstrak

Feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan para perempuan dibandingkan laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia.

Perkembangan aliran feminisme yang datang dari barat tidak menyurutkan seorang tokoh muslim yang sekaligus menjadi tokoh rujukan dalam berbagai ilmu Agama sampai pendidikan yaitu Hamka berbicara tentang feminisme dalam konteks keperempuanan. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Hamka tentang Feminisme dalam perspektif pendidikan Islam.

Jenis penelitian yang telah penulis lakukan termasuk ke dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis melakukan kajian terhadap sumber primer dan sekunder yang bisa menjawab dari rumusan masalah yang telah penulis rumuskan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif, sehingga hasil yang didapatkan dapat utuh dan menyeluruh.

Temuan dalam penelitian ini adalah bagaimana Hamka memberikan pandangan tentang perempuan melalui sumber primer buku "*Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*" dan "*Tafsir Al Azhar*" yang termasuk ke dalam hakikat pemikiran feminisme. Beliau memandang bahwa feminisme dalam perspektif pendidikan mengandung empat hal yaitu kedudukan, peranan, dan kebebasan perempuan, serta kesetaraan gender. Relevansi pemikiran feminisme dalam konteks pendidikan Islam menurut Hamka bahwasanya, perempuan memiliki kedudukan, peranan dan kebebasan perempuan serta kesetaraan gender dalam ranah publik, dengan tetap mematuhi ajaran Islam yang telah dijadikan pedoman.

Kata kunci: Hamka, feminisme, pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Feminisme pada dasarnya merupakan suatu gerakan sosial yang berasal dari gagasan kaum kapitalis Barat. Seperti diketahui, kaum kapitalis tidak menempatkan Tuhan sebagai suatu Dzat tertinggi untuk disembah dan ditaati aturan-Nya. Feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan kaum perempuan dibandingkan laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut, dengan menggali dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia. Operasionalisasi upaya pembebasan kaum perempuan dari berbagai ketimpangan perlakuan dalam

berbagai aspek kehidupan, inilah yang kemudian disebut gerakan feminisme (Hubies, 1997: 19).

Di Negara Indonesia, ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan masih tergolong tinggi. Situs metrotvnews.com memaparkan bahwa berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) 2017 Komnas Perempuan selama tahun 2016 terdapat hampir 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebagian data ini diperoleh dari 359 pengadilan agama, dan sebagian dari 233 lembaga mitra Komnas Perempuan yang terdapat di 34 provinsi di Indonesia. Selain itu, sebagaimana dilansir oleh situs republika.co.id, Kementerian Tenaga Kerja mengatakan bahwa sebanyak 30% tenaga kerja di Indonesia mengalami tindak diskriminasi gender (Ardina, 2017: 1).

Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) mengenai feminisme yang dipaparkan melalui bentuk tulisan di berbagai media, bentuk sikap dan tindakan riil yang telah dilakukan, merupakan hal yang menarik untuk dikaji, teristimewa dipandang dalam perspektif pendidikan Islam. Maka pertanyaan utama pada penelitian ini adalah bagaimanakah pemikiran Hamka mengenai feminisme, dan bagaimana pula hal itu ditinjau dari perspektif pendidikan Islam?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yakni serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mengolah bahan atau informasi yang bersumber pada literatur: buku, jurnal, majalah, ensiklopedi, kitab tafsir, dan sumber kepustakaan lainnya yang dipandang relevan dengan obyek penelitian.

Data atau informasi utama yang diperlukan pada penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan gejala atau fenomena feminisme, seperti kedudukan perempuan, peran perempuan (peran domestik dan non-domestik), kebebasan perempuan dan kesetaraan gender.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian pustaka terbagi menjadi dua jenis, sumber primer dan sekunder. Sumber primer dari penelitian ini berupa

tulisan Hamka, seperti : *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* (2014) dan *Tafsir Al-Azhar* (1988). Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah karya pendukung yang bersifat relasional, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (1997), *Muslimah Reformis* (2005) dan *Pengantar Kajian Gender* (2003).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mencari, mengidentifikasi, memilih, menyajikan dan menganalisis data-data dari literatur atau sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data seperti ini disebut sebagai *documentary study* atau kajian dokumentasi (Sukmadinata, 2012: 221).

Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi atau analisis dokumen (*content or document analysis*).

PEMBAHASAN

Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pemikiran, pandangan, pendapat atau opini Hamka yang berdekatan dan berkaitan dengan variabel penelitian ditelusuri melalui sumber primer yaitu buku *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan, Kitab Tafsir al-Azhar*, yang kemudian dilengkapi dengan sumber lainnya untuk mempertajam analisis.

Haji Abdul Malik Karim Amrullah lahir pada tanggal 17 Februari 1908 M. bertepatan dengan 13 Muharram 1362 H. di Sungai Batang, di tepi Danau Maninjau, kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat. Ayah Hamka ialah Syeikh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenal sebagai Haji Rasul yang sekaligus ulama terpendang pada masa dan di daerahnya dengan gagasan yang dipelopornya yaitu Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau. Pendidikan Hamka bermula dari membaca al-Qur'an yang dilakukan di rumahnya setelah pindah dari Maninjau menuju Padang Panjang. Pada tahun 1914 M., Hamka memulai pendidikan formalnya melalui Sekolah Desa oleh anjuran Sang Ayah.

Tahun 1925 M. ia pulang ke Padang Panjang. Waktu itulah mulai tumbuh bakatnya sebagai pengarang. Buku yang mula-mula dikarangnya bernama

“*Khatibul Ummah*” (Hamka, 1987: 17). Sepulangnya ke Padang Panjang, ia memulai karirnya menjadi seorang guru agama di Perkebunan Bukit Tinggi, Medan pada tahun 1927 dan guru agama di Padang Panjang 1929 (Arif, 2010: 481). Pengakuan keulamaannya Hamka semakin menemui titik kecemerlangan dengan keterlibatannya dalam organisasi Muhammadiyah yang memerangi khurafat, bid’ah, tarekat dan kebatinan yang menjalar di Padang Panjang. Pada tahun yang sama, Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah. Setahun kemudian ketika Kongres Muhammadiyah ke-19 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Hamka tampil sebagai penceramah dengan judul *Agama Islam dan Adat Minangkabau*. (Hamka, 1985: 28).

Secara kebahasaan, feminisme berasal dari kata “femina” yang berarti memiliki sifat keperempuanan. Dari kata ini kemudian berkembang istilah feminisme yang kemunculannya diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki di suatu masyarakat. (Hubies, 1997 : 19). Teori ini dikuatkan oleh Feminis asal Asia Selatan, Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, yang menegaskan opini tentang feminisme sebagai “suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, baik di tempat kerja, di dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut”. (Kamla dan Nighat, 1995: 4). Pada akhirnya, feminisme sendiri memunculkan pemikiran atau aliran yang masing-masing memiliki fokus bahasan tersendiri.

Pemikiran feminisme tersebut selanjutnya terbagi menjadi beberapa aliran, antara lain: Feminisme Liberal, Feminisme Radikal, Feminisme Marxis, Feminisme Eksistensialis, Feminisme Psikoanalitik, Feminisme Postmodern, Ekofeminisme, dan Feminisme Islam.

Indonesia sendiri telah mengenal istilah feminisme sejak tahun 1970-an. Hal tersebut ditandai dengan adanya kemunculan tulisan tentang feminisme dalam jurnal maupun surat kabar. Perkembangan feminisme di Indonesia sendiri pada mulanya tidak diterima dengan baik oleh masyarakat hingga akhir 1980-an. Keterbukaan masyarakat dengan feminisme sendiri baru dimulai pada tahun 1990-an meskipun tetap ditanggapi dengan sikap kehati-hatian. Adanya keterbukaan

didukung oleh buku terjemahan karya Riffat Hasan, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud, dan Fatima Mernissi. Kalangan cendekiawan muslim Nusantara pun ikut mewarnai perkembangan wacana feminisme di Indonesia, di antaranya Dr. Quraish Shihab, Dr. Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, dan Jalaluddin Rahmat.

Kerangka teori pendidikan peneliti awali dengan menggunakan perspektif Hamka tentang pendidikan itu sendiri dalam buku “*Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam*”. Di sini Hamka membedakan makna pendidikan dan pengajaran. Menurutnya pendidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan pendidik untuk mendidik dan membantu dalam membentuk watak budi akhlak dan kepribadian peserta didik, sedangkan pengajaran yaitu upaya untuk mengisi intelektual peserta didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan. Keduanya memuat makna yang integral dan saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan yang sama, sebab setiap proses pendidikan didalamnya terdapat proses pengajaran. Demikian sebaliknya proses pengajaran tidak akan banyak berarti apabila tidak dibersamai dengan proses pendidikan. (Ramayulis dan Syamsul, 2005 : 226). Sumber dan dasar dari pendidikan Islam itu sendiri tentunya didapat dari al-Qur’an dan Hadits.

Bagaimana pemikiran Hamka mengenai tujuan pendidikan Islam? Nasiruddin dalam Jurnal Rihlah menyatakan sebagai berikut,

“Adapun tujuan pendidikan menurut Hamka memiliki 2 dimensi yaitu bahagia dunia akhirat. Untuk mencapai hal tersebut dapat diperoleh melalui ibadah. Oleh karena itu, segala proses pendidikan pada akhirnya bertujuan agar dapat menuju dan menjadikan anak didik sebagai abdi Allah. Dengan demikian tujuan pendidikan Islam menurut Hamka sama dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, yakni untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah. Ia mengatakan bahwa ibadah adalah mengakui diri sebagai budak atau hamba Allah, tunduk kepada kemauan-Nya, baik secara sukarela maupun terpaksa.” (Nasiruddin, 2016 : 19).

Sesuai dengan data yang peneliti teliti, terdapat empat data yang akan peneliti paparkan, yaitu kedudukan, peranan, dan kebebasan perempuan, serta kesetaraan gender. Selanjutnya, peneliti akan paparkan satu per satu dari data yang ada dan ditelaah menggunakan sumber primer yang telah ditentukan.

Pertama, kedudukan perempuan. Mengenai kedudukan perempuan, pandangan Hamka diungkap melalui tafsir ayat-ayat al-Qur’an yang

membicarakan tentang perempuan, melalui kitab Tafsir Al-Azhar. Misalnya ayat yang menjelaskan kedudukan perempuan sebagai ibu dalam rumah tangga, sebagaimana termaktub dalam Q.S. Luqman/31: 14, sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua ibu-bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah dan memeliharanya dalam masa dua tahun. Bahwa bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu : kepadaKu-lah tempat kembali.” (Hamka, 1988 : 125)

Berkaitan dengan ungkapan “Dan Kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua ibu-bapaknya” di pangkal ayat 14, Hamka menyatakan bahwa wasiat jika datang dari Allah maka sifatnya ialah perintah. Tegasnya ialah bahwa Allah memerintahkan kepada manusia agar mereka menghormati dan memuliakan kedua ibu-bapaknya. Sebab dengan melalui jalan kedua ibu-bapak itulah manusia dilahirkan ke bumi. Sebab itu, adanya perintah dari Allah untuk menghormati keduanya. Maka jauhlah berbeda anggapan dan ajaran Islam dengan ajaran agama lain yang mengatakan bahwa perisetubuhan kedua ibu-bapak menyebabkan manusia menderita malang dalam dunia ini. Terlebih ada satu ajaran di kalangan Kristen yang memandang bahwa perisetubuhan adalah akibat dari dosa Adam dan Hawa, sehingga manusia lahir buat hidup menanggung dosa. Islam mengajarkan bahwa hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah sekaligus untuk menjadi Khalifah di muka bumi. Semuanya tidak dapat dilaksanakan jika kita tidak lahir ke dunia. Oleh sebab itu menghormati ibu-bapak merupakan keniscayaan karena dari merekalah manusia dimunculkan oleh Allah ke dunia.

Kedua, peranan perempuan. Peranan perempuan dalam ranah domestik dan publik telah dijelaskan Allah melalui al-Qur’an dan Hadits. Berkaitan dengan peranan perempuan pada ranah domestik, Hamka memberikan pandangannya melalui tafsir atas Q.S. an-Nisaa’/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu adalah pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka, perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi, jika mereka menaati kamu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (Hamka, 1983: 45)

Dimulai dari ayat ini, Hamka memaparkan apakah sebab yang terpenting maka dalam pembahagian harta pusaka laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan, dan mengapa maka laki-laki membayar mahar, mengapa kepada laki-laki jatuh perintah supaya menggauli istrinya dengan baik. Mengapa laki-laki diizinkan beristri sampai empat orang namun dengan persyaratan untuk sanggup adil? Sedang perempuan tidak? Ayat inilah yang memberikan jawabannya. Sebab laki-laki itulah yang memimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan bukan pula sama kedudukan. Meskipun beristri empat adalah suatu kerepotan, tetapi umumnya laki-laki lebih dapat mengendalikan empat istri, daripada misalnya seorang istri bersuami empat orang. Pada umumnya dia tidak akan dapat mengendalikan keempat laki-laki itu. Hingga perempuan itulah yang akan sengsara jika dia diizinkan bersuami empat dalam perumpamaan.

Di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Atau wahai perempuan, kamu mesti menerima pimpinan. Yang diterangkan lebih dahulu ialah *kenyataan*. Tidakpun ada perintah, namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan. Sehingga kalau datanglah misalnya perintah, perempuan memimpin laki-laki, tidaklah bisa perintah itu berjalan, sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Laki-laki memimpin perempuan, bukan saja pada manusia bahkan binatangpun. Para rombongan itik, itik jantan jugalah yang memimpin puluhan-puluhan itik yang mengiringkannya. Kera dan beruk di hutanpun mengangkat pemimin. Beruk tua

jantan. Adapun sebab yang pertama di dalam ayat, ialah bahwa Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yaitu mereka laki-laki atas yang sebahagian, yaitu perempuan. Lebih dalam tenaga, lebih dalam kecerdasan, sebab itu pula dalam tanggung jawab. Misalnya, dalam mendirikan rumah tangga, ada bapak, ada istri dan ada anak, dengan sendirinya – meskipun tidak disuruh – laki-lakilah, yaitu si bapak yang menjadi pimpinan. Perumpamaan batang tubuh manusia, ada kepala, ada tangan dan kaki, ada perut. Semuanya penting, tetapi yang kepala tetap kepala.

Meskipun sebuah kepala tidak dapat tegak ke atas, jika kaki lumpuh atau tangan patah. Tidaklah tangan memberontak mengapa dia jadi tangan dan kaki mengapa terletak di bawah. Atau ibarat kapal berlayar mempunyai Nahkoda (Kapten Kapal) dan Jurubatu (Masinis). Kedudukan masinis sangat penting, kalau dia tak ada, kapal tidak berlayar. Tetapi masinis tetap memahami bahwasanya kepala tertinggi adalah nahkoda. Maka di dalam ayat ini diterangkanlah kenyataan itu, mau atau tidak mau, laki-lakilah pemimpin perempuan. Mungkin pada kenyataannya terdapat rumah tangga dengan komposisi laki-laki bodoh dan perempuan cerdas, sehingga terbalik, perempuan yang memimpin. “Yang jarang terjadi adalah seumpama tidak ada”. Tidak ada dalam dunia orang yang menjadikan hal yang jarang terjadi menjadi pokok dan dalil hukum. Sebab yang kedua disebutkan lagi : “ Dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka.” Artinya, perwilahan atas harta benda pun adalah tanggung jawab laki-laki. Dalam bersuamiistri, dimisalkan harta benda mereka berdua yang punya, yang dinamai oleh adat orang Minangkabau “harato suarang” namun hak terakhir di dalam menentukan tetap pada laki-laki.

Hal ini boleh dikatakan *naluri* atau instink dari orang perempuan sendiri. Meskipun dalam rumah tangga orang yang masih belum beradab, primitif, atau orang kampung, atau orang modern sekalipun, tinggal di kota, siang-malam membicarakan hak-hak kaum perempuan. Sedang bertengkar-tengkar di dalam rumah memperkatakan hak dan kewajiban, tiba-tiba datang orang jahat hendak merampok rumah itu. Dengan tidak ada perintah terlebih dahulu yang bersiap menghadapi musuh itu ialah laki-laki, dan yang *disuruh* oleh laki-laki tersebut

bersembunyi ialah istri dan anak-anaknya. Dan kalau ada anak laki-laki yang besar-besar, diperintah mereka oleh ayahnya sama bertahan dengan dia.

Betapapun modern rumah tangga, namun keputusan terakhir tetap pada laki-laki. Di dalam rumah tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan sama kewajiban, mesti ada pimpinan. Pimpinan itu, menurut jasmani dan rohani manusia, tidak lain adalah laki-laki. Bertambah kecerdasan fikiran manusia, bertambah dia menyetujui hal ini. Maka atas dasar demikianlah tegak hukum agama, sehingga isu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, bukan saja kabar dan berita kenyataan, tetapi telah bersifat menjadi perintah, sebab demikianlah irama hidup. Maka ayat berkata selanjutnya tentang watak perempuan yang dipimpin oleh laki-laki itu : “Maka perempuan yang baik-baik ialah yang taat.” Yaitu taat kepada Allah dan taat menuruti peraturan sebagai perempuan dan sebagai istri, bertanggung jawab dalam rumah tangga terhadap harta benda, suami dan pendidikan anak-anak. “Yang memelihara hal-hal yang tersembunyi dengan cara yang dipelihara Allah.” Artinya bahwasanya tiap-tiap rumah tangga, pasti ada rahasia kamar yang mesti ditutup terus, dan menutup rahasia rumah tangga yang demikian termasuklah dalam rangka sopan santun seorang istri. Sebab itu sopan-santun dari seluruh manusia, walaupun yang belum disinggung oleh Allah menjadi sopan-santun dari seluruh manusia, walaupun yang belum disinggung oleh agama, merahasiakan alat kelamin, sebab ilham dari Allah. Demikian pula hendaknya perempuan memelihara hal tersebut.

Ketiga, kebebasan perempuan. Hamka mengemukakan bahwa kebebasan perempuan merupakan kebebasan dalam menentukan pilihan sebagaimana dimaksud Q.S. an-Nisaa’/4:19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Tidaklah halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan kamu dengan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka lantaran hendak mendapat sebagian dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan kejahatan yang nyata. Pergaulilah mereka

dengan cara yang patut, dan sekiranya kamu tidak senang kepada mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (Hamka, 1988 : 298)

Di dalam beberapa Hadis yang shahih disebutkan lagi satu adat buruk jahiliyah terhadap perempuan. Yaitu perempuan dianggap sebagai barang warisan. Jika seseorang meninggal dunia, meninggalkan isteri ataupun budak perempuan, maka perempuan itu diambil oleh si pewaris entah anaknya yang laki-laki ataupun saudaranya, sebagai mengambil barang-barang yang lain saja. Kalau perempuan itu memang budak, dapatlah dimengerti. Tetapi bagaimana kalau perempuan itu orang merdeka, janda dari si mati? Dia diambil oleh saudara si mati. Bahkan juga oleh anaknya. Kalau cantik mungkin dinikahnya, tetapi kalau tidak senang, disimpannya saja sebagai menyimpan budak, tidak dinikahnya dan tidak dinikahkannya. Menurut Imam az-Zuhri, ada juga yang ditahannya perempuan itu sampai mati, karena mengharapkan hartanya. Maka datang ayat ini mencegah adat busuk itu, karena perempuan bukanlah sebuah barang layaknya benda mati namun makhluk hidup. Kesemua itu mereka lakukan dengan paksa seakan-akan perempuan itu diperbuat sebagai makhluk yang tidak berakal saja. “Jangan kamu menyusahkan mereka, lantaran hendak mendapat sebagian dari yang telah kamu berikan kepada mereka.” Ada pula orang yang dipersakitinya hati perempuan itu, dibuatnya “makan hari berulam jantung”, sehingga dia merasa tidak tenteram lagi, apa yang dikerjakan serba salah, karena tersembunyi maksud buruk, yaitu mencari-cari hal, sehingga ada alasan bagi si laki-laki hendak mengambil harta perempuan itu, baik harta waris yang diterimanya dari yang mati, ataupun harta mas kawin yang diberikan oleh suaminya itu sendiri kepadanya.

Menurut tafsir dari Ibnu Jarir, kaum Quraisy Jahiliyah mempunyai pula adat buruk cara menindas perempuan. Mereka nikahi seorang perempuan berbangsa. Setelah bergaul ternyata dia tidak berapa suka kepada perempuan itu, ataupun perempuan itu sendiri tidak suka kepadanya. Lalu dibuat persetujuan, bahwa si suami mau menceraikannya, jika dia hendak bersuami lagi mesti dengan persetujuannya terlebih dahulu. Karena tidak tahan menderita, perempuan itupun sudi menerima perjanjian itu, dan bercerailah mereka. Maka tiap orang lain datang

meminang, mestilah dahulu diminta persetujuan bekas suaminya itu. Maksudnya ialah hendak memeras, meminta ganti kerugian kepada perempuan itu.

Rupanya ada dua kebiasaan buruk jahiliyah yang sangat dicela oleh Islam, dan diberi peringatan kepada orang Islam supaya jangan melakukannya lagi. Pertama, memandang perempuan sebagai harta pusaka, sebagai barang warisan dari orang yang telah mati. Kedua, melakukan *'Adhal*, yaitu membuat agar hati perempuan itu sakit, membuat pikirannya jadi sempit, sehingga ia akhirnya tidak berdaya lagi, menyerah saja kepada si pemeras itu apa yang akan diperlakukannya terhadap hak miliknya. Kedua kebiasaan ini wajib diberantas, sebab ini aniaya.

Kemudian datanglah lanjutan ayat sebagai pengecualian, yaitu : “Kecuali jika mereka melakukan kekejian yang nyata.”

Menurut Ibnu Abbas, Qatadah dan adh-Dhahhak, yang dimaksud dengan kekejian yang nyata di ayat ini ialah jika perempuan itu durhaka kepada suaminya (Nusyuz). Atau memang perangai dan kelakuannya buruk, kasar, tidak sopan. Menurut al-Hassan, kekejian yang nyata ialah jika dia berzina. Di sini tentu dapat kita tambahkan penafsiran Abu Muslim al-Ishbahany atas ayat 15 tadi, yaitu bahwa kekejian yang nyata ialah jika dia mengadu farajnya dengan faraj perempuan lain. Lantaran itu maka arti kekejian yang nyata bolehlah diperluas. Misalnya suka ribut dengan tetangga, atau mencuri. Tetapi hendaklah diingat benar-benar yang ditulis dalam ayat, yaitu kekejian yang nyata. Kalau hanya fitnah, atau tuduhan karena benci, atau mencari-cari hal untuk membuatnya *'adhal*, tidaklah dapat diterima. Dengan adanya perkataan *kecuali*, maka bolehlah lapangan hidup mereka *dipersempit* atau di *'adhal* karena perangai mereka yang demikian, atau ceraikan saja mereka baik-baik, sebagai telah diuraikan di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 232 dan Q.S. an-Nisaa'/4: 15 di atas.

Melalui keterangan ini jelas sekali, bahwa hak-hak perempuan itu dilindungi, dan mereka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang saja. Mereka hanya boleh dihukum bila jelas melanggar ketentraman rumah tangga. Oleh sebab itu kalau terjadi gaduh, sehingga masing-masing tidak mau mengalah, masing-masing menuduh campurtangan, sebagaimana kelak akan tersebut dalam ayat 34 surat ini juga, yang terkenal dengan “Ayat Syiqa.”

Keempat, kesetaraan gender yang telah terbangun dalam opini publik menjadi hal yang paling krusial dalam pembahasan feminisme. Opini kesetaraan gender ini tidak jauh datang dari pemikiran barat yang cenderung memiliki kontra dengan apa yang diutarakan oleh Hamka. Hamka sendiri membicarakan adanya opini kesetaraan gender ini melalui Tafsir Al-Azhar dalam Q.S an-Nisaa’/4: 1, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia! Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, yang telah menjadikan kamu dari satu diri, dan daripadanya isterinya serta dari keduanya Dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, yang kamu telah tanya-bertanya tentang (nama)Nya, dan (peliharalah) kekeluargaan. Sesungguhnya Allah Pengawas atas kamu.” (Hamka, 1988 : 216).

Hamka memulai pemikiran tentang kemuliaan perempuan ini melalui Tafsir Al-Azhar Q.S. an-Nisaa’/4: 1 dengan dua perintah Allah yang ditujukan bagi seluruh manusia, yaitu adanya perintah untuk bertakwa kepada Allah dan perintah untuk memahami bahwasanya manusia di belahan bumi mana pun berdiam, pada hakikatnya mereka adalah satu.

“Dan daripadanya dijadikan-Nya istrinya.” Yaitu dari diri yang satu (manusia) itu jugalah ditimbulkan pasangannya, istrinya.

Hal tersebut senada dalam pembahasan tafsir Ibnu Katsir yaitu, “Allah berfirman memerintahkan makhluk-Nya untuk bertakwa kepada-Nya. Yaitu beribadah hanya kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya. Serta menyadarkan mereka tentang kekuasaan-Nya yang telah menciptakan mereka dari satu jiwa, yaitu Adam. “Dan darinya Allah menciptakan istrinya”. Yaitu Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian kiri dari belakang. Di saat Adam tidur, lalu sadar dari tidurnya, maka ia melihat Hawa yang cukup menakjubkan. Hingga muncul rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya.”

Ayat lain yang juga membahas tentang kesetaraan gender dalam Islam yaitu Q.S. at-Taubah/9: 71-72 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71)

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبٍ فِي
جَنَّةٍ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72)

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana (71). Allah menjanjikan kepada orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan (mendapat) tempat yang baik di dalam surga Adn. Dan, keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. (Hamka, 2014 : 8).

Penjelasan Hamka tidak jauh berbeda dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam menafsirkan Q.S. at-Taubah/9: 71-71 yaitu, Allah berfirman, “*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.*” Yakni, saling menolong dan menopang, seperti yang disebutkan dalam hadits shahih : “Orang beriman terhadap orang beriman yang lain adalah ibarat bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain.”

Selanjutnya penjelasan ayat 72 adalah Allah mengabarkan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, berupa aneka kebaikan dan kenikmatan yang abadi di “Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya.” Yakni mereka akan tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. “Juga mendapatkan tempat-tempat yang bagus. “Yaitu, bangunan yang indah (baik) lagi bagus sebagai tempat tinggal, sebagaimana yang dipaparkan di dalam kitab ash-shahihain, dari hadits Abu ‘Imran al-Jauni, dari Abu Bakar bin Abu Musa ‘Abdullah bin Qais al-Asy’ari.

Termasuk Q.S. an-Nahl/16: 58-59 juga mencakup ayat yang membicarakan kesetaraan gender di dalam Islam. Di dalamnya Allah mengutuk kaum jahiliyah pada masa dahulu yang tidak menghargai anak perempuan mereka.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59)

Dan apabila diberi berita seorang di antara mereka dengan anak perempuan, jadilah mukanya hitam, sedang mereka sangat marah (58). Mereka bersembunyi dari manusia lantaran buruknya yang diberitakan kepada mereka itu, apakah akan dipeliharanya dengan kehinaan, atau akan disumbatkannya ke dalam tanah; amat buruklah apa yang mereka hukumkan itu (59). (Hamka : 1988, 252)

Melalui tafsir Q.S. an-Nahl/16: 58 dan 59, Hamka berpendapat bahwa adanya perasaan kehinaan bagi kaum Jahiliyah ketika mendapati istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Mereka beranggapan bahwa kehinaan memiliki anak perempuan mereka derita mulai dari dilahirkan hingga ia hidup dewasa. Lalu pikiran lain pun muncul adanya pikiran untuk menahan malu hingga dewasa atau menyumbatkan anak perempuannya hidup-hidup ke dalam tanah. Hal tersebut sudah menjadi hal yang lazim pada masa itu untuk menghilangkan rasa malu mereka dalam pandangan masyarakat.

Sebagaimana tafsir Ibnu Katsir memaparkan, Sesungguhnya “*apabila diberi berita seorang di antara mereka dengan anak perempuan, jadilah mukanya hitam, sedang mereka sangat marah*” karena merasa sangat sedih atas kesengsaraan yang mereka terima. “Dan dia sangat marah.” Dalam keadaan diam karena kesedihan yang teramat mendalam yang dia rasakan. “Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak,” dia merasa benci untuk dilihat oleh orang-orang, “Disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?” Artinya, walaupun dia membiarkan anak perempuan itu hidup, maka akan dibiarkan dalam keadaan hina, tidak diberi warisan dan tidak juga mendapat perhatian, dan lebih cenderung mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. “Ataukah akan

menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?” Maknanya, bahwa dia akan menguburkan anak perempuan itu dalam keadaan hidup, sebagaimana yang telah mereka lakukan dahulu pada masa Jahiliyyah. Apakah pantas orang yang mempunyai rasa benci seperti itu dan menghindarkan diri mereka darinya, tetapi mereka justru menjadikannya anak Allah? “Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” Maksudnya, Hamka berpendapat, sungguh sangat buruk apa yang telah mereka katakan itu dan teramat buruk pula pembagian itu serta buruk pula apa yang mereka nisbatkan kepada Allah.

Selanjutnya, dalam segi hak waris, kesetaraan gender ini dikuatkan melalui tafsir atas Q.S. an-Nisa/4:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Untuk laki-laki ada bagian dari yang ditinggalkan oleh ibu-bapa dan keluarga yang dekat; dan untuk perempuan-perempuanpun ada bagian dari yang ditinggalkan oleh ibu-bapa dan keluarga yang dekat, dari (peninggalan) yang sedikit ataupun banyak; bagian yang sudah ditetapkan. (Hamka, 1988 : 268)

Hamka mengungkap melalui Tafsir Al-Azhar bahwa apabila seorang meninggal dunia, harta benda miliknya dia tinggalkan, hendaklah dibagi kepada ahli warisnya yang tinggal. Laki-laki mendapat dan perempuannya sama mendapat. Baik yang mati ibu ataupun bapak, atau keluarga karib yang lain, yaitu saudara satu keturunan, yang kelak akan dijelaskan berapa penjelasan bagian tersebut. Dalam ayat ini disebutkan ayah, bunda dan saudara-saudaranya, tentu merekapun mendapat pula. Pokok peraturan dalam ayat ini adalah bagaimana Islam mengatur pembagian waris secara adil, berbeda dengan kebiasaan adat zaman Jahiliyyah ketika perempuan tidak mendapatkan apa-apa, juga anak yang belum dewasa.

Dipaparkan dalam Tafsir Ibnu Katsir, Sa'id bin Jubair dan Qatadah menyatakan, “Dahulu, orang-orang musyrik memberikan hartanya hanya kepada laki-laki dewasa serta tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak. Maka Allah menurunkan ayat ‘bagi laki-laki ada hak bagian dari harta

peninggalan ibu bapak dan kerabatnya' dan seterusnya. Artinya, seluruhnya sama di dalam hukum Allah, masing-masing sama dalam hukum asal waris-mewaris, sekalipun mereka berbeda sesuai ketentuan yang dibuat oleh Allah dengan melihat yang lebih dekat kepada mayit dari segi kekerabatan, pernikahan atau kemerdekaan budak, karena hal itu merupakan kekerabatan yang kedudukannya sama dengan kekerabatan dalam nasab.”

Bagian akhir dari penelitian ini menekankan atas relevansi Hamka tentang feminisme dalam perspektif pendidikan Islam, diantaranya :

Pertama, kedudukan perempuan yang telah Hamka paparkan melalui Q.S. Luqman/31: 14. Menurut Hamka, Al-Qur'an telah memberikan sebuah kedudukan yang sangat penting bagi seorang perempuan, yaitu menjadi ibu. Bahkan Hamka memaparkan beberapa kisah termasuk kisah seorang pemuda yang dicantumkan dalam hadits yang dirawikan oleh Thalhah bin Mu'awiyah as-Sulami, yang menyatakan bahwa seorang pemuda tersebut menginginkan berjihad namun mendapat perintah langsung dari Rasulullah untuk terlebih menjaga ibunya yang masih hidup, kisah dari seorang ahli ibadah yang bernama Juraij namun ia lupa akan kewajibannya mengabdikan kepada ibunya, dan ditutup oleh kisah Sa'ad bin Abi Waqqash yang berjuang tetap menjaga perasaan ibunya meski berbeda keyakinan. Hamka memaparkan nilai lebih seorang perempuan yang menjadi ibu bagi anak-anaknya dikarenakan perjuangan dalam proses mengandung, menyusui hingga memberikan pendidikan awal bagaimana menjadi seorang anak kecil.

Kedua, peranan perempuan peneliti ungkap dalam subbab pimpinlah mereka 1 (yang mewakili dari peranan perempuan dalam ranah domestik) dan hak-hak istimewa perempuan (dalam ranah non-domestik/publik) serta ada dalam penjelasan Tafsir Al-Azhar tentang Q.S. an-Nisaa'/4: 34-35. Pada ranah domestik tersebut dipaparkan bahwasanya perempuan diamanahi menjadi seorang istri dengan mendapatkan sebuah nilai pendidikan dan pengajaran yang baik oleh sang suami. Sedangkan dalam ranah non-domestik/publik perempuan berhak mendapatkan sebuah keistimewaan dengan memelihara, membesarkan, dan mendidik peserta didik dalam sebuah lembaga formal pendidikan maupun non-

formal, termasuk melibatkan perempuan dalam menentukan kebijakan pada suatu keputusan dalam bidang pendidikan.

Ketiga, kebebasan perempuan masuk ke dalam pembahasan sumber primer dalam subbab jaminan hak milik dalam Q.S. an-Nisaa'/4: 19. Lewat nilai yang diberikan Allah lewat Al-Qur'an, Hamka memaparkan bahwa perempuan dijamin haknya dengan perumpamaan sebuah harta waris. Dan hal tersebut relevan dengan adanya hak setiap perempuan dalam proses pendidikan, dengan porsi yang sesuai, perempuan dapat bebas mendapatkan pendidikan yang layak baik di dalam dan di luar negeri dengan adanya jaminan yang benar dalam kebijakan pemerintah.

Keempat, pemikiran tentang kesetaraan gender sendiri terungkap melalui beberapa sub bab, yaitu perempuan juga di muliakan, penghargaan yang sama, dia mendapat harga diri dan pandangan kaum orientalis, sedangkan dalam Tafsir al-Azhar terdapat dalam Q.S. an-Nisaa'/4: 1 dan 7, Q.S. at-Taubah/9: 71-72, dan Q.S. an-Nahl/16: 58-59. Pada proses pendidikan Islam yang meliputi Ta'lim, Tarbiyah, dan Ta'dib, Hamka menegaskan bahwasanya perempuan mendapatkan kemuliaan, penghargaan dan harga diri yang sama dengan laki-laki.

KESIMPULAN

Rumusan feminisme berdasarkan hasil kajian terhadap pemikiran Hamka mencakup 4 hal, yaitu kedudukan perempuan, peranan perempuan, kebebasan perempuan dan kesetaraan gender. Masing-masing rumusan feminisme dalam konteks pendidikan Islam yang peneliti temukan dalam pemikiran Hamka terdapat dalam sumber primer yang peneliti kaji.

Pertama, kedudukan perempuan, peneliti dapatkan dalam sumber primer yang terletak di subbab kemuliaan ibu dan penjelasan Q.S. Luqman/31: 14 bahwa nilai lebih seorang perempuan yang menjadi ibu bagi setiap anak dengan memberikan pendidikan awal sebelum sang anak mendapatkan pendidikan dari orang lain atau pendidikan formal.

Kedua, peranan perempuan peneliti ungkap dalam subbab pimpinlah mereka 1 dan hak-hak istimewa perempuan serta ada dalam penjelasan Tafsir Al-Azhar tentang Q.S. an-Nisaa'/4: 34-35 diantaranya mendapatkan sebuah

keistimewaaan dengan memelihara, membesarkan, dan mendidik peserta didik dalam sebuah lembaga formal pendidikan maupun non-formal, termasuk melibatkan perempuan dalam menentukan kebijakan pada suatu keputusan dalam bidang pendidikan

Ketiga, kebebasan perempuan masuk ke dalam pembahasan sumber primer dalam subbab jaminan hak milik dalam Q.S. an-Nisaa'/4: 19 dimana setiap perempuan bebas mendapatkan pendidikan yang layak baik di dalam dan di luar negeri dengan adanya jaminan yang benar dalam kebijakan pemerintah.

Keempat, kesetaraan gender merupakan pembahasan dengan porsi terbanyak dari buku sumber primer yang menjadi rujukan peneliti, pemikiran tentang kesetaraan gender sendiri terungkap melalui beberapa sub bab, yaitu perempuan juga di muliakan, penghargaan yang sama, dia mendapat harga diri dan pandangan kaum orientalis, sedangkan dalam Tafsir al-Azhar terdapat dalam Q.S. an-Nisaa'/4: 1 dan 7, Q.S. at-Taubah/9: 71-72, dan Q.S. an-Nahl/16: 58-59. proses pendidikan Islam yang meliputi Ta'lim, Tarbiyah, dan Ta'dib, Hamka menegaskan bahwasanya perempuan mendapatkan kemuliaan, penghargaan dan harga diri yang sama dengan laki-laki.

Dengan hasil penelitian tersebut dapatlah diketahui bahwa pemikiran Hamka tentang feminisme dalam perspektif pendidikan Islam dapat dijadikan sebagai alternatif solusi untuk memecahkan permasalahan gender yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1992. *Konsep Pendidikan dalam Islam*. Jakarta: Mizan.
- Al-Banna, Hasan. 2013. *Majmu'atu Rasa'il*. Surakarta : Era Adicitra Intermedia.
- Badaruddin, Kemas. 2007. *Filsafat Pendidikan Islam (Analisis Pemikiran Prof.*
- Amal, Siti Hidayati. 1995. *Beberapa Perspektif Feminisme dalam Menganalisis Permasalahan Wanita*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Amin, Saidul. 2015. *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*. Pekanbaru : CV Mulia Indah Kemala.
- Bashin, Kamla dan Nighat Said Khan. 1995. *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*. Alih bahasa S. Herlina. Jakarta : Gramedia.
- Budiman, Arif. 1982. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta : Gramedia.
- Departemen Agama RI. 2005. *Syaamil Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Syaamil Cipta Media.
- Djamaluddin. 1999. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fakih, Mansour. 2001. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet VI.
- Feisal, Jusuf Amir. 1995. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hadi, Sutrisno. 1995. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hakim, Agus. 1983. *Kulliyatul Muballighin dan Buya HAMKA", dalam kenang-kenangan 70 Tahun Buya HAMKA*. Jakarta : Pustaka Panjimas.
- Hamka, Irfan. 2013. *Ayah....* Jakarta : Republika Penerbit.
- Hamka. 1979. *Kenang-kenangan Hidup*. Jakarta : Bulan Bintang.
- _____. 1985. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panji Mas. Cet II.
- _____. 1988. *Tafsir Al Azhar*. Jakarta : Pustaka Panjimas.

- _____. 1990. *Tasawuf Modern*. Jakarta : Pustaka Panjimas
- _____. 2014. *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Jakarta : Gema Insani
- _____. *Tasawuf Modern*. Pustaka Panjimas. Jakarta : 1987.
- Ilyas, Yunahar. 1977. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Irwan Abdullah dalam Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki (ed.). 1997. *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI.
- Katsir, Ibnu. 2001. *Tafsir Ibnu Katsir (Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir)*. M. Abdul Ghoffar E.M (penj.). Bogor : Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Langgulong, Hasan. 1980. *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*. Bandung : Al-Ma'arif.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2015. *Pemikiran Kritis Kontemporer : Dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial Hingga Multikulturalisme*. Depok : Rajagrafindo Persada.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung : Mizan.
- Megawangi, Ratna. 2000. Melalui Sachito Murata, *The Tao of Islam*. Bandung: Mizan.
- Mernissi, Fatimah dan Riffat Hassan. 2000. *Setara di Hadapan Allah*. Yogyakarta : Penerbit LSPPA.
- Montrelay, Michele. 1993. *Inquiry into Femininity, di dalam Toril Moi (ed.), French Feminist Thought*. Cambridge : Blackwell.
- Mulia, Siti Musda (ed). 2003. *Keadilan dan Kesetaraan Gender*. Cet.. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Muslikhati, siti. 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta : Gema Insani.
- Mustakim, Abdul. 2003. *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki*. Yogyakarta :
- Nizar, Ramayulis dan Syamsul. 2005. *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam Ciputat* : Quantum Teaching.

- Pilcher, Jane, Imelda Whelehan. 2006. *Fifty Key Concepts in Gender Studies*. London : SAGE Publication.
- Republik Indonesia. 1984. Undang-undang No. 7 Tahun 1984. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Riswanto, Arif Munandar. 2010. *Buku Pintar Islam*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Roni, Abdul. 2011. *Pemikiran Pendidikan Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*, thesis. Yogyakarta : Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- S. Hubies, Fatalaya. 1997. Melalui Dadang S. Anshori dkk. (ed.). *Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung : Pustaka Hidayah.
- Shihab, Muhammad Quraish. 1992. *Membumikan al-Qur`an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Sulaiman, Fathihah Hasan. 1986. *Bahsun fi al-Mazhab at-Tarbawi,,inda alGazalī, Terj. Ahmad Hakim dan Imam Aziz*. Jakarta: P3M.
- Surahmat, Winarno. 1989. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: Tarsito.
- Thoha, chabib M, Syukr F dan Priyono (pengh.). 1996. *Reformulasi Pendidikan Islam*. Cet. Ke-1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tong, Rosemarie. 1998. *Feminist Thought : A Comprehensive Introduction*. USA : Westview Press.
- Umar, Nasarudin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-qur'an*, Jakarta : Paramadia.
- Yunus Yunus. 1990. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir AL-Azhar*. Jakarta.
- Yusuf, Yunan. 1990. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*. Jakarta : Pustaka Panjimas.

Jurnal/Skripsi

- Anjela, Maya. 2015. *Makna As-Salam dalam Al-Qur'an Kajian Komparatif Antara Tafsir Ibnu Katsir, Hamka dan Quraish Shihab, Skripsi*. Pekanbaru : Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan.
- Apriani, Fajar. 2010. *Berbagai Pandangan Mengenai Gender dan Feminis*. E-Jurnal FISIP Universitas Mulawarman.

- Gafur, Abdul. 2016. *Konsep Feminisme dan Implementasinya Dalam Pendidikan, Skripsi*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Hastuti, Ludya Tri. 2016. *Islam dan Feminisme Dalam Pemikiran Qasim Amin, Skripsi*. Yogyakarta : Fakultas Ushuluddin dan Pemikira Islam UIN Sunan Kalijaga.
- Husaini, Adian. *Problematika Tafsir Feminis : Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender*. Fakultas Pascasarjana - Universitas Ibn Khaldun Bogor. Jurnal Vol. 15, No. 2, November 2015.
- Intan, Salmah. *Kedudukan Perempuan dalam Domestik Dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)*. Jurnal Politik Profetik. No. 1, Vol. 3, 2014
- Ismail, Nurjannah. *Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi Dan Amina Wadud Muhshin Tentang Perempuan Dalam Islam)*. Jurnal Vol. 1 No. 1, Maret 2015.
- Iqbal, Mahathir Muhammad. *Diskursus Gender dalam Pendidikan Islam*. Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015
- Mahmudi, Muhajir Al. 2016. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tujuh Belas Kelompok Ayat Al-Qur`An K.H. Ahmad Dahlan Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Muhammadiyah, Skripsi*. Yogyakarta : Fakultas Agama Islam UMY.
- Nasruddin. *Sejarah Intelektual Islam Indonesia Studi Kasus Pemikiran Nurchalish Madjid dan Hamka (Studi Perbandingan)*. Jurnal Vol. 5 No. 2. 2016.
- Nasruddin. *Sejarah Intelektual Islam Indonesia Studi Kasus Pemikiran Nurchalish Madjid Dan Hamka (Studi Perbandingan)*. Jurnal Rihlah. No. 2, Vol. 5, 2016.
- Prasetya, Juni. *Perbandingan Konsep Pendidikan Islam Muhammad Abduh dan Muhammad Quthb Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam Modern, skripsi*. Yogyakarta : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Putri , Nur Rizki Utomo. 2017. *Analisis Wacana Pesan Dakwah Binti Solikha Dalam Tinjauan Teori Feminisme Dan Perspektif Islam (Studi Teks Berita Republika.Co.Id Edisi 29 Mei 2016, 20 Desember 2016, 05 Januari 2017,*

08 Januari 2017, 17 Januari 2017, Skripsi. Surabaya : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.

Ragil, Muhammad. 2015. *Konsep Tauhid Ilmu Pengetahuan Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Implementasinya Untuk Menghapuskan Dikotomi Dalam Pendidikan Islam, Skripsi*. Yogyakarta : Fakultas Agama Islam UMY.

Rahman, Aditya. 2017. *Perspektif Gender Dalam Novel Suti Karya Sapardi Djoko Damono : Tinjauan Feminisme Sastra Dan Implementasinya Pada Pembelajaran Sastra Di Sma, Skripsi*. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS.

Rohmah, Nur. 2014. Relasi Gender dan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 3 No 2. Sabda Persada.

Saputro, Eko Andy. *Peranan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal al-Hikmah*, Vol. 5, No. 1, 1 Maret 2017.

Sudrajat, Ajat dan Syefira Muslimah. *Nilai Pendidikan dalam Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Karya Hamka Sebuah Analisis Unsur Tema, Tokoh, Perwatakan Amanat*. *Jurnal Fon*, Vol. 5, No. 2, 2014.

Sugiyono, Sugeng. *Feminisme di Dunia Muslim : Mengungkap Akar Perdebatan Antara Paham Konservatif dan Reformis*. *Jurnal Thaqafiyat*, Vol. 14, No. 1, 2013.

Surya, Mintaraga Eman. *Tafsir Ayat-ayat Gender dalam al-Qur'an dengan Pendekatan Ekofeminisme : Kritik Terhadap Tafsir Feminisme Liberal*. *Jurnal Muwazah*. Vol. 6, No. 1, Juli 2014.

Susilawati. 2014. *Kedudukan Perempuan Menurut Hamka (1908-1981), Skripsi*. Riau : Fakultas Ushuluddin.

Utami, Tri. 2016. *Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Analisis Terhadap Novel Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah El Khalieqy, Skripsi*. Purwokerto : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto.

Widyastini. *Gerakan Feminisme Islam dalam Perspektif Fatimah Mernissi*. *Jurnal Filsafat*. Vol. 18, No. 1, April 2008.

Internet

Ardina, Ika. 2017. *Feminisme, kata tahun 2017*, via <https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/feminisme-kata-tahun-2017> , diakses pada 28/12/2017 pukul 09:20 WIB.